

## B A B V

## KESIMPULAN DAN SARAN \* SARAN

A. Kesimpulan.

Dari semua pembahasan dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek utang uang dengan menitipkan barang di Pasar Bangil Kabupaten Pasuruan adalah dengan cara, mula - mula menghitung barang tersebut sesuai dengan harga - jual ( emas pergram ), misalnya : berat emas tersebut sepuluh gram, dalam hal ini emas kalau membeli pergram nya Rp 20.000,- tetapi didalam menggadaikan lain harganya yaitu : Rp 17.000,- pergramnya. Jadi dalam hal ini apabila berat emas tersebut sepuluh gram maka utang - nya tidak boleh lebih dari Rp 170.000,-.
2. Menurut hukum Islam praktek utang uang dengan menitipkan barang di Pasar Bangil Kabupaten Pasuruan tidak sesuai dengan hukum Islam sebab didalamnya terdapat - unsur riba' , pada waktu pengembalian ada kelebihan.

B. Saran - saran.

1. Diharapkan pedagang yang memeberukan utang uang dengan menitipkan barang dapat mengetahui sebenarnya bagaimana pelaksanaan utang uang dengan menitipkan barang yang diperbolehkan dan yang tidak diperboleh -



